



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ami bin Rasyid, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Delima, Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Murniati binti Borra, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Delima, Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2012 di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



adalah ayah kandung Pemohon II bernama Borra, yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Amril S.Pdi dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sapriadi dan Abd. Majid;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Hasbi bin Ami, umur 7 tahun;

3.2. Nurul Magfirah binti Ami, umur 5 tahun;

3.3. Aysa binti Ami, umur 3 tahun;

3.4. Rehan bin Ami, umur 2 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah, Pemohon II belum cukup umur;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ami bin Rasyid) dengan Pemohon II (Ami bin Rasyid) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2012 di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 September 2020. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Murniati yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras diberi kode P1;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Ami bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo i diberi kode P2,
- Fotokopi Formulir Isian Data Keluarga, Nomor 145.19/56/DSG/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020., yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Irwan bin Bahtiar Tehpa**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Kerja, bertempat tinggal di Dusun Karama Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena Saksi sepupu satu kali dengan Pemoho II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2012 di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Borra, yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Amril S.Pdi dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sapriadi dan Abd. Majid;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak,
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah, Pemohon II belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;
2. **Abdul Majid bin Mahmuda**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Dusun Karama Desa karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena Saksi Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2012 di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Borra, yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Amril S.Pdi dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sapriadi dan Abd. Majid;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak,
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah, Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada 25 Oktober 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Borra..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al Ikhlas bernama Amril,S.Pdi, dengan maskawin

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sapriadi dan Abd. Majid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 merupakan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat nama umur dan tempat domisili, sedangkan bukti P3 sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ahmad Irwan bin Bahtiar Tehpa dan Abdul Majid bin Mahmuda yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 25 Oktober 2012 di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung bernama Borra. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al Ikhlas bernama Amril,S.Pdi, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sapriadi dan Abd. Majid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada #5197# di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ami bin Rasyid**)
3. dengan Pemohon II (**Murniati binti Borra**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2012 di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H. dan Samsidar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2020/PA.Pwl